

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada tiga orang informan, maka diperoleh gambaran mengenai persepsi hakim tentang standar *nusyuz* sebagai penghalang perolehan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru. Adapun hasil wawancara dari penulis sebagai berikut:

##### 1. Informan I

###### a. Identitas Informan

Nama	: Azhar Nur Fajar Alam, S.H
NIP	: 19920127.201712.1.003
Tempat Tanggal Lahir	: Kotamobagu, 27-01-1992
Jabatan	: Hakim Pratama
Pendidikan Terakhir	: Starata 1
Tanggal Wawancara	: 12 Januari 2023

###### b. Hasil wawancara

Uraian informan I selaku seorang hakim di Pengadilan Agama Kotabaru bapak Azhar Nur Fajar Alam menjelaskan bahwa standar *nusyuz* ialah sikap ketidaksenangan yang timbul dari kedua belah pihak baik istri ataupun suami. Perbuatan *nusyuz* hanya perbuatan perempuan tetapi bisa saja sebaliknya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Azhar Nur Fajar Alam, S.H, Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Wawancara secara pribadi, Kotabaru , 12 Januari 2023.

Beliau melihat standar *nusyuz* dari sisi kedua belah pihak, yakni *nusyuz* yang tidak hanya terjadi atas dasar kesalahan istri bisa saja kesalahan suami, berlandaskan pada Q.S an-Nisa ayat 34 yang menggambarkan sikap *nusyuz* istri dan Q.S an-Nisa ayat 128, yang menggambarkan sikap *nusyuz* suami.

Dalam hal ini akan menyinggung mengenai perolehan nafkah pasca perceraian yang akan didapat pihak istri untuk menentukan bahwa istri dapat menerima nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Mengenai perolehan nafkah pasca perceraian ini beliau melihat kasusnya terlebih dahulu, pernah terjadi ketikan memeriksa perkara yang diajukan secara verstek di dalam persidangan *nusyuznya* tidak berdiri sendiri ternyata suami juga melakukan *nusyuz*, keduanya melakukan kesalahan, dan terbukti keduanya melakukan *nusyuz*. Dalam hal ini beliau berpendapat kalau keduanya (suami-istri) benar-benar bersalah, maka nafkah *iddah* tetap dibebankan kepada suami.

Beliau juga mengungkapkan bahwa pernah menangani perkara verstek, tidak ada tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada suami. Tetapi ada alasan *syiqoq*, kesalahan tidak hanya pada istri melainkan awal mula kesalahan ada di suami, maka nafkah *iddah* tetap dibebankan secara hak *ex officio*. Untuk cerai talak di Pengadilan Agama Kotabaru tetap membebankan *mut'ah* karena tidak ada ketentuan apapun apalagi berkaitan dengan *nusyuz*.

## 2. Informan II

### a. Identitas informan

Nama : Imamuddin Sakagama, S.H.I

NIP : 19930414.201712.1.005

Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 14-04-1993  
Jabatan : Hakim Pratama  
Pendidikan Terakhir : Starata 1  
Tanggal Wawancara : 13 Januari 2023

b. Hasil wawancara

Uraian informan II selaku seorang hakim di Pengadilan Agama Kotabaru bapak Imamuddin Sakagama menjelaskan bahwa tidak ada standar *nusyuz*, yang jelas *nusyuz* adalah perbuatan tidak taatnya istri kepada suami.<sup>2</sup> berlandaskan pada KHI yang diatur pada pasal 84 ayat (1) “*Istri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat (1)*”.

Kemudian KHI pasal 83 ayat (1) “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”. Dalam hal ini jika istri tidak patuh terhadap kewajiban-kewajibannya maka dinyatakan sebagai perbuatan terindeksi *nusyuz*. Sejalan dengan KHI pasal 152 “Istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari suaminya kecuali ia *nusyuz*”.

Maka dalam hal ini tidak ada pertimbangan perolehan mengenai hak nafkah istri yang jelas jika istri *nusyuz* maka tidak akan memperoleh nafkah, khususnya nafkah *iddah* karena faktor istri tidak taat kepada suami dan istri dianggap *nusyuz* maka gugur hak atas nafkahnya.

Lain halnya dengan *mut’ah* hanya memandang ba’da dukhul atau tidak dan tidak ada hubungannya *mut’ah* dengan *nusyuz*. Jadi pada perolehan nafkah pasca

---

<sup>2</sup> Imamuddin Sakagama, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Wawancara secara pribadi, Kotabaru, 13 Januari 2023.

perceraian istri masih bisa menerima hak nafkah yakni perolehan *mut'ah* dari suami.

Hakim tidak akan membebankan nafkah suami selama suami keberatan. Menurut beliau juga kebanyakan alasan pada perceraian talak itu pasti *nusyuz*, karena *nusyuz* bisa menggugurkan nafkah *iddah*. Jika ternyata suami dan istri sama-sama berbuat *nusyuz* maka istri tidak berhak diberikan nafkah dan tidak ada yang namanya *nusyuz* suami.

### 3. Informan III

#### a. Identitas informan

Nama	: Madjibran Tjebang, S.H.I
NIP	: 19770717.200704.1.001
Tempat Tanggal Lahir	: Kotamobagu, 17-07-1977
Jabatan	: Ketua Pengadilan Agama
Pendidikan Terakhir	: Starata 1
Tanggal Wawancara	: 10 Januari 2023

#### b. Hasil wawancara

Uraian informan III selaku seorang hakim dan juga menjabat sebagai Ketua di Pengadilan Agama Kotabaru bapak Mudjibran Tjebang bahwa standar *nusyuz* itu luas tetapi pada umumnya ialah perbuatan istri tidak mematuhi suami, suami sudah memenuhi nafkah istri tetapi istri tetap berhutang karena tidak tercukupi kehidupan sehari-hari, berselingkuh, tidak mendengarkan suami dan

lain sebagainya.<sup>3</sup> Beliau berlandaskan pada pasal 83 ayat (1) “*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*”. Dalam hal ini jika istri tidak patuh terhadap kewajiban-kewajibannya maka tergolong perbuatan *nusyuz*. Dan pasal 152 “*Istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya kecuali ia nusyuz*”.

Maka istri tidak bisa menerima hak-haknya, kalau terbukti istri *nusyuz* berarti hak-haknya tidak bisa diberikan, karena yang menghalanginya karena *kenusyuzan* tersebut.

Hal ini berlaku terhadap perolehan nafkah pasca perceraian yakni termasuk nafkah *iddah* yang menyatakan istri tidak boleh *nusyuz*. Pada perkara cerai talak untuk perolehan serta pertimbangan nafkah pasca perceraian tetap yang dilihat istri *nusyuz* atau tidak dan pekerjaan suami. Untuk *mut'ah* tidak menghalangi terhadap perolehannya karena tidak ada pengaturan yang berkaitan dengan *nusyuz* istri.

---

<sup>3</sup> Mudjibran Tjebang, S.H.I, Ketua Pengadilan Agama Kotabaru, Wawancara secara pribadi, Kotabaru, 10 Januari 2023

**Tabel 4.1 Matriks**

Dari hasil penelitian dapat dilihat dari matriks sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Informan</b>	<b>Persepsi Hakim Terhadap Standar <i>Nusyuz</i> Sebagai Penghalang Nafkah Pasca Perceraian</b>	<b>Dasar Hukum Hakim Terhadap Standar <i>Nusyuz</i> Sebagai Penghalang Perolehan Nafkah Pasca Perceraian</b>
1.	Azhar Nur Fajar Alam, S.H.	Standar <i>nusyuz</i> bisa terjadi baik ditimbulkan dari pihak istri ataupun suami. Hal ini berpengaruh pada perolehan nafkah pasca perceraian, yakni nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> .	Q.S an-Nisa' ayat 34 dan Q.S an-Nisa' ayat 128.
2.	Imamuddin Sakagama, S.H.I.	Pada dasarnya <i>nusyuz</i> ialah perbuatan tidak taatnya istri terhadap suami. berdasarkan aturan atau KHI yang berlaku istri dianggap <i>nusyuz</i> apabila meninggalkan kewajiban-kewajibannya kecuali dengan alasan yang sah.	KHI pasal 84 ayat (1), pasal 83 ayat (1), pasal 80 ayat 7 dan pasal 152.
3.	Madjibran Tjebbang, S.H.I.	Istri yang dianggap <i>nusyuz</i> apabila meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Istri tidak mematuhi suami, suami sudah memenuhi nafkah istri tetapi istri tetap berhutang karena tidak tercukupi kehidupan sehari-hari, berselingkuh, tidak mendengarkan suami dan lain sebagainya	KHI pasal 84 ayat (1), pasal 83 ayat (1), pasal 80 ayat 7 dan pasal 152.

## B. Analisis

### 1. Persepsi Hukum Hakim tentang Standar *Nusyuz* Sebagai Penghalang Perolehan Nafkah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru

*Nusyuz* dapat diartikan sebagai ketidakpatuhan atau ketidaktaatan pasangan terhadap pasangannya yang melalaikan hak dan kewajiban diantara mereka.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama Kotabaru bahwa ditemukan perbedaan pendapat para hakim. Hakim I menyebutkan bahwa *nusyuz* dapat disebabkan tidak hanya pada pihak istri tapi juga dapat dilakukan oleh pihak suami. *Nusyuz* istri seperti istri yang tidak taat pada suami, bersikap kasar, berselingkuh dan lain sebagainya. Kemudian *nusyuz* suami seperti suami yang tidak memberikan nafkah atau pihak suami tidak memperdulikan istri. Persepsi hakim dalam kasus ini didasarkan pada Q.S an-Nisa' ayat 34 dan an-Nisa' ayat 128 yang menggambarkan bahwa *nusyuz* tidak hanya bisa disebabkan oleh istri yang durhaka tetapi bisa didasarkan oleh awalnya sikap suami yang tidak memberi nafkah pada istrinya sehingga istri beranggapan karena suami tidak menafkahnya akhirnya berselingkuh dengan laki-laki lain yang siap menafkahnya.

Persepsi hakim I didasarkan pada Q.S an-Nisa ayat 34 dan Q.S an-Nisa ayat 128, yang menggambarkan sikap *nusyuz* bisa terjadi pada pihak suami ataupun istri yang artinya *nusyuz*.

Sedangkan hakim II dan III menyebutkan bahwa *nusyuz* adalah terjadi hanya pada pihak istri saja ialah sikap tidak taat istri kepada suami, yang

---

<sup>4</sup> Muzammil, *Fiqh Munakahat*, 153.

berlandaskan pada KHI yang diatur pada pasal 84 ayat (1) “*Istri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*”. Sikap istri yang tidak patuh kepada suami sudah jelas dinyatakan sebagai perbuatan yang terindikasi *nusyuz*.

Hal ini berhubungan juga dengan pasal 83 ayat (1) “*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*”. Persepsi hakim II dan III merujuk dan mengacu pada standar *nusyuz* berdasarkan KHI yang mana lebih mengekspos *nusyuz* yang terjadi hanya pada istri yang menyebabkan terhalangnya hak nafkah bagi isterinya. Secara jelas hakim menerangkan bahwa istri yang tidak patuh terhadap suaminya maka sudah pasti tidak mendapatkan nafkah *iddah* terkecuali *mut’ah*, istri masih bisa menerima karena *mut’ah* adalah perolehan nafkah dalam masa *iddah* dari suami kepada bekas istri yang akan diceraikannya sebagai penghibur hati ketika diceraikan suaminya, dan tidak berhubungan dengan perbuatan atau perlakuan *nusyuz*.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti maka ditemukan perbedaan pemahaman hakim terhadap *nusyuz* yang dimana merupakan ketidakpatuhan seorang istri terhadap suami sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap perolehan nafkah *iddah* karena nafkah *iddah* berkaitan dengan *nusyuznya* seorang istri. Sedangkan *mut’ah* tidak bertentangan ataupun tidak ada kaitannya dengan *nusyuznya* seseorang. Karena *mut’ah* adalah pemberian suami terhadap istri sebagai penghibur bagi istri yang akan diceraikannya.



## 2. Alasan Dasar Hukum Persepsi tentang Standar *Nusyuz* Sebagai Penghalang Perolehan Nafkah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru

Hakim I menyebutkan bahwa dalam pendapat yang dikemukakannya berlandaskan hukum terkait standar *nusyuz* adalah Q.S an-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا لَنَفْسُكُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَلْفُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْبُؤُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi Mahabesar”.<sup>5</sup>

Kemudian terdapat pada Q.S an-Nisa ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.<sup>6</sup>

Sedangkan hakim II dan III menyebutkan bahwa pihak perempuan tidak memperoleh nafkah pasca perceraian dikarenakan yang didasarkan pada KHI

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, 84.

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, 99.

pasal 84 ayat (1) “*Istri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*”. Kemudian pada pasal 83 ayat (1) “*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*”. Pasal 80 ayat 7 “*Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz*”. Dan pasal 152 “*Istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*”.

Berdasarkan hal tersebut penulis sependapat dengan informan I bahwa atas pertimbangan hakim tersebut, penulis setuju diberikannya nafkah pasca perceraian khususnya nafkah *iddah*, karena faktor penyebab istri *nusyuz* juga bisa disebabkan oleh suami. Apabila *nusyuz* hanya ditimbulkan dari istri maka istri tidak berhak atas nafkah tersebut.

Penulis sependapat dengan *nusyuz* yang ditimbulkan bisa terjadi antar kedua belah pihak yakni istri ataupun suami dapat berlaku *nusyuz*. Namun, hakim hendaknya melihat atau menelaah permasalahan yang saat ini terjadi sesuai dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan pada permasalahan yang dimana pihak suami menuduh istri berselingkuh. Dalam fakta persidangan pihak istri memang benar melakukan perselingkuhan namun hal tersebut didasarkan karena pihak suami tidak memberikan nafkah kepada istri selama hampir 2 tahun.

Bahwa gambaran sikap *nusyuz* dalam Q.S an-Nisa’ ayat 128 menunjukkan bahwa kemungkinan dilakukan *nusyuz* tidak hanya pihak istri tetapi juga oleh

pihak suami. Jadi dalam hal ini tidak selamanya istri saja yang dihukumi *nusyuz*, bisa saja penyebab istri *nusyuz* ialah karena pihak suami.

Adapun dalam hadis dari Aisyah ra, Rasulullah saw bersabda:

حَلَّنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَلَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي لِبِنَائِي الزَّيْدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ  
قَالَتْ عَائِشَةُ ابْنُ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْضِلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ  
فِي الْقَسَمِ مِنْ مَكْتَبِهِ عِنْدَ وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا لِيَفِيدُنَا مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ  
غَيْرِ مَسِيَسٍ حَضِيٍّ يَبْلُغُ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُ مَهْلَفِيَّتِ عِنْدَهَا وَلَقَدْ قَالَتْ سَوَدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ  
حِينَ لَلَّيْتُ وَفَرَّقَتْ أَنْ يُفْلِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ فَقَالَ  
ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ لَقَدْ نَقُولُ فِي ذَلِكَ لَنْزَلِ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي أَشْيَا هِيَ  
أَرَاهُ قَالَ (وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نُشْرًا) - رواه أبو داود -<sup>7</sup>

“Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Abdurrahman yaitu Ibnu Abi Zinad menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin’Urwah dari ayahnya, ia berkata: Hai anak saudaraku, bahwa Rasulullah saw tidak melebihkan sebagian kita atas sebagian yang lain, dalam pembagian giliran tinggal bersama kita, Rasulullah saw mengelilingi kepada kita semua, maka hampir setiap istrinya mendapat giliran, sehingga sampai kepada harinya, maka Rasulullah saw akan menginap bersamanya, dan sungguh telah berkata Saudah binti Zam’ah ketika telah tua dan khawatir ditalak oleh Rasulullah saw, hari giliranku untuk Aisyah saja, maka diterima hal itu oleh Rasulullah saw. Aisyah berkata, dalam hal seperti itu Allah berfirman (dan jika istri khawatir suaminya *nusyuz*) (HR. Abu Daud).

Bahwa hadits tersebut menggambarkan kemungkinan *nusyuz* yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya berbentuk pengabaian hak istri untuk mendapat giliran malam (hubungan seksual), bukan pengabaian hak istri mendapat nafkah lahir lainnya, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal.

KHI tidak mengatur secara khusus terkait masalah *nusyuz*. Artinya tidak ada bab atau bagian khusus dalam KHI yang mengatur tentang *nusyuz*. KHI menyebutkan sebanyak enam kali dalam tiga pasal berbeda, yaitu pasal 80, 84 dan

<sup>7</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid I (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1994), 490.

152. Namun sekian banyak pasal, tidak ditemukan pengertian tentang *nusyuz*. Dan juga tidak ada solusi penyelesaiannya jika terjadi *nusyuz*. Selain itu tidak diatur pula mengenai adanya *nusyuz* suami. Hanya mengatur tentang standar adanya *nusyuz* dari pihak istri dan akibat hukumnya. Standar *nusyuz* istri diatur dalam pasal 84 ayat (1), yaitu *“Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”*.

Terhadap pembebanan nafkah kepada suami terhadap istri selama masa *iddah* sangat tergantung pada keadaan *nusyuz* atau tidaknya sejalan dengan yang ditentukan dalam fiqh-fiqh serta KHI. Karena tidak mudah bagi majelis hakim untuk mengukur tentang *nusyuz* tidaknya istri sesuai dengan aturan. Karena sangat sulit untuk menyatakan istri *nusyuz* apalagi dalam alasan perceraian kasus *syiqoq*, karena terkadang satu sama lain sama-sama menyebabkan keributan. Dan perbuatan suami tidak bisa dijadikan tolak ukur terhadap tidak adanya perolehan nafkah. Permasalahan ini sering kali menjadi pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perceraian.

Berangkat dari permasalahan bahwa *nusyuz* dapat menjadi alasan perceraian, terhadap ketidakpatuhan seorang istri terhadap suaminya. Maka pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hendaknya ditelaah secara mendalam untuk menganalisis permasalahan tersebut.

Berdasarkan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat (1) *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,*

*mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.*

Berdasarkan hal tersebut hakim juga mempertimbangkan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut, berdasarkan keadilan, meskipun perkara cerai talak merupakan keinginan suami, bukan berarti hakim hanya memeriksa dan mempertimbangkan keinginan suami. Hakim juga harus mempertimbangkan istri yang dicerai talak tersebut, terhadap hak-haknya, biaya kehidupan setelah perceraian.

Jika memang pihak istri terbukti melakukan *nusyuz* maka hendaknya hakim juga memperhatikan sebab dari *nusyuznya* seorang istri.

Dengan demikian, pentingnya peraturan mendalam terhadap standar *nusyuz* untuk mempertahankan hak-hak demi keadilan perempuan. Jika suatu hukum dipandang belum jelas maka diperlukannya ijtihad seorang hakim.

Hakim harusnya berijtihad terhadap suatu permasalahan yang sebelumnya belum ada aturan sesuai dengan pasal 16 Undang-undang tentang kehakiman, pasal 16 ayat (1) pasal ini menyebutkan “*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ayat (2) memungkinkan upaya penyelesaian perdata secara perdamaian”.*

Hal ini sangat penting diketahui untuk menentukan keadilan hak terhadap perolehan nafkah pasca perceraian. Pada perkara cerai talak pihak yang dirugikan ialah istri, oleh karena itu untuk menutupi atau menghilangkan rasa kerugian

terhadap istri, hakim memberikan suatu pemberian yang tidak ada dalam tuntutan permohonan suami kepada istri yang diceraikannya yaitu nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Kemudian Sayyid Sabiq dalam kitabnya Rasulullah Saw bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٍ<sup>8</sup>

“Tidak boleh timbul mudharat dan tidak boleh saling menimbulkan mudharat”.<sup>9</sup>

Berdasarkan pemahaman penulis terhadap apa yang disampaikan informan, dapat disimpulkan bahwa ketika perceraian berasal dari pihak suami maka pengadilan dapat menghukum suami untuk membayar hak-hak mantan istri berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* selama istri terbukti tidak melakukan *nusyuz*. *Nusyuz* yang dilakukan istri berakibat terhalangnya hak nafkah dari bekas suaminya.

Jadi perolehan nafkah *iddah* sangat bergantung pada *nusyuznya* istri, akan tetapi perkara *nusyuz* istri sangat ribet untuk membuktikan istri *nusyuz* apalagi dengan alasan perceraian karena *syiqoq*, karena satu sama lain terkadang sama-sama bersalah dan menjadi penyebab adanya pertengkaran.

Penulis menelaah bahwa perbuatan *nusyuz* yang dilakukan istri tidak mutlak terhalang karena alasan *nusyuz*. Tetapi ada faktor lain yang juga dapat mempengaruhi perbuatan *nusyuz* yang ditimbulkan oleh suami, yakni suami tidak memberi nafkah.

Sementara pemberian *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan bekas suami terdapat pada KHI pasal 160. ”Besarnya *mut'ah*

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 48.

<sup>9</sup> Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 161.

*disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*". Misalkan istri dinyatakan *nusyuz* hal ini tidak berpengaruh dan tidak menghalangi karena *mut'ah* merupakan hak istri yang diceraikan suaminya. Karena tidak terdapat ketentuan istri *nusyuz* tidak mendapatkan *mut'ah*.

Berdasarkan hal tersebut maka hendaknya dalam permasalahan *nusyuz* seorang istri, hakim lebih memperhatikan permasalahan awalnya. Pada KHI jika pengaturannya seperti itu maka nanti kedepannya banyak yang sewenang-wenang dalam mendalilkan istri *nusyuz* sehingga istri tidak mendapatkan nafkah. Dan sehingga tidak ada menimbulkan kerugian atau ketidakadilan diantara suami ataupun istri yang saling menimbulkan mudharat.